PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jln Raya Jatijajar km 7 Telp (0287) 5566247 Rowokele
ROWOKELE 54473

CAMAT ROWOKELE

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 051.2/ /KEP/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI KECAMATAN ROWOKELE

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Untuk Pemerintah/Kabupaten/Kota dan Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit kerja Mandiri dibawahnya ;

b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Rowokele perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

4 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele KabupatenKebumen Tahun 2020;

KEDUA : Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Organisasi;

KETIGA : Tujuan Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Tahun 2020 adalah :

1. Untuk memperolah informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan managemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperolah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pasal keempat digunakan untuk :

1. Menyusun Perencanaan ;
2. Menyusun Perencanaan Tahunan;

3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
6. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rowokele
Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT ROWOKELE

JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos
Pembina Tk I
NIP 19621130 198503 1 010

Lampiran :
KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 051.2/ /KEP/ 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ROWOKELE

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI KECAMATAN ROWOKELE TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	%	Survey tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	1. Sekretariat 2. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejateraan Sosial
	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	Sekretariat
Meningkatnya peran pemuda dan organisasi dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan/Jumlah Organisasi pemuda di wil kec x 100%	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejateraan Sosial
Meningkatnya wawasan pemuda akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Bertambahnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	keg	Pelaksanaan Kegiatan peringatan HUT RI, Tasyakuran dan karnaval pembangunan	Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi dan koordinasi program - program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dokumen	Banyaknya dokumenperencanaan program percepatan gulkin di wilayah	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejateraan Sosial

CAMAT ROWOKELE

JOKO GANJAR SUPRAMONO,S.Sos
Pembina Tk I
NIP 19621130 198503 1 010